

PENGANGKATAN – OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
2018

KPT KPU SOPPENG 46 / Hk.03.2-Kpt / 7312 / sek-kab / IX / 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 46 / Hk.03.2-Kpt / 7312 / sek-kab / IX / 2018 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2017;
Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :
Pangkatan tenaga operator Sistem Informasi Dana Kampanye.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 6 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.